

PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN BAGI PELAKU PERETAS (*HACKER*) DI INDONESIA DALAM RUU KUHP

Miftahul Farida Rusdan (miftahulfaridarusdan@gmail.com),
Dedik Setiyawan (dediksetiyawan46@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan untuk pelaku tindak pidana *cyber crime* khususnya para peretas situs (*hacker*). Penelitian yang menggunakan konsep pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep ini menghasilkan kesimpulan tentang dimungkinkannya penggantian pidana penjara bagi pelaku tindak pidana *cyber crime* khususnya para peretas (*hacking*) dengan menggunakan alternatif pemidanaan yakni pidana kerja sosial. Pidana ini dapat dan efektif digunakan, karena selain dapat mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki si pelaku dalam pengembangan teknologi, pelaku juga dapat terhindar dari stigmatisasi dan labelisasi negatif oleh masyarakat yang ditakutkan akan menjadi pendorong pelaku tersebut melakukan tindak pidana yang sama.

Kata Kunci: tindak pidana dunia maya, pidana kerja sosial, alternatif pemidanaan.

Abstract

This research aims to study and talk about criminal community service as alternative for a criminal offense cyber crime (hacker). Theoretical approach of this study use a doctrin theory and use a legal research using conceptual and statute approach. This concept is effective, can be used because besides can developing and honing potentials the culprit in technology development an offender can also spared from stigmatization and negative label skeptically by society will become the agents thruster a criminal offense which same.

Keywords: cyber crime, community service order, alternative of setencing.

A. PENDAHULUAN

Teknologi informasi yang kian berkembang, menimbulkan berbagai macam manfaat positif bagi kehidupan manusia. Dimulai sebagai sarana pertukaran data dan informasi, teknologi informasi juga digunakan untuk mempromosikan berbagai macam usaha baik barang maupun jasa serta berbagai macam kegiatan. Namun, berbagai macam manfaat tersebut juga menyisakan berbagai macam kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi informasi khususnya dengan menggunakan sarana internet.

Munculnya beberapa kasus kejahatan dunia maya (*cyber crime*) di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, penyebaran virus, penyadapan transmisi data, hingga peretasan pada beberapa situs (*hacking*) membuat pemerintah gencar memerangi kejahatan dunia maya tersebut. Kejahatan dunia maya yang sempat menggegerkan pihak keamanan istana negara berupa peretasan (*hacking*) situs Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada awal bulan Januari lalu yang dilakukan oleh remaja berusia 20 tahun (Juliatmoko, 2013:1). Pengadilan Negeri Jember menyatakan Wildan Yani Ashari sebagai terdakwa yang bersalah atas peretasan situs resmi Presiden SBY yang beralamat <http://www.presidensby.info>. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan kepada Wildan.

Jika ditilik dari sudut pandang tindak pidana, patutlah Wildan ditetapkan sebagai orang yang telah melakukan sebuah tindak pidana. Karena perbuatan Wildan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum dengan melakukan peretasan situs kepresidenan sehingga situs tersebut tidak dapat difungsikan secara normal untuk beberapa waktu, diancam dengan sanksi, dan pelaku dianggap orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan tersebut. Sudah sewajarnya, tindakan pelaku laik untuk dijatuhi hukuman atau sanksi pidana.

Namun, tindakan pemberian sanksi pidana penjara selama 6 bulan tersebut, dirasa kurang pantas, mengingat pidana penjara ditakutkan menjadi momok atau trauma tersendiri bagi pelaku, sehingga pelaku lebih gencar dalam melakukan serangan dengan melakukan peretasan terhadap situs-situs pentingnya.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku *cyber crime*; dan bagaimana pidana kerja sosial dapat digunakan sebagai alternatif pemidanaan terhadap pelaku *cyber crime* khususnya para pelaku tindak pidana peretasan situs (*hacker*) dalam RUU KUHP?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan konseptual atau teoritis (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif dan interpretatif untuk membangun argumentasi.

C. ALASAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA OLEH HAKIM.

Berpijak pada Putusan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor Registrasi Perkara 253/PidB/2013/PN Jr yang menyatakan bahwa Wildan Yani Ashari diketahui melakukan beberapa hal sebagai berikut (Soedianto, 2013:25):

- a) Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong canggih dan semuanya menggunakan jaringan komputer;
- b) Pelaku menguasai mengoperasikan beberapa program komputer, dan browsing di internet;
- c) Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku melakukan perbuatan yang bertentangan dengan KUHP;
- d) Jaksa Penuntut Umum menuntut pelaku peretas situs (*hacker*) tersebut dengan pidana penjara;
- e) Hakim sudah mempertimbangkan alat bukti elektronik (*digital evidence*), dan keterangan ahli telamatika misalnya *electronic mail*(*e-mail*), dan file data;
- f) Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara;
- g) Pelaku peretas situs (*hacker*) tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Widodo kepada Herri Swantoro selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sleman menjelaskan tentang pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku *cyber crime* kategori kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan. Hakim berpendapat bahwa pidana penjara masih dapat digunakan sebagai sarana yang memadai untuk penanggulangan kejahatan *cyber crime*. Pidana penjara dijatuhkan karena diatur dalam hukum pidana. Pidana penjara dijatuhkan karena dapat diandalkan dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia (Widodo, 2009:5).

Alasan hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana *cyber crime* tidak terlepas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan Pasal-pasal pemidanaan sesuai peraturan perundang-undangan. Jika menilik dari hukum yang berlaku saat ini, memang konsep mengenai pemidanaan penjara merupakan langkah yang sudah tepat. Mengingat konsep pemidanaan modern yang didasarkan pada konsep individualisasi pemidanaan dengan menerapkan prinsip keseimbangan monodualistik cukup bagus untuk diterapkan, tetapi karena konsep tersebut belum mungkin dilaksanakan, antara lain karena belum tersedia jenis pidana yang dapat dijadikan alternatif pemidanaan, maka hakim akhirnya tetap memilih pidana penjara untuk dijatuhkan terhadap pelaku *cyber crime*.

D. PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU CYBER CRIME KHUSUSNYA TINDAK PIDANA PERETAS SITU (HACKER) DALAM RUU KUHP

Dilihat dari pemidanaan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2012 kemungkinan pemidanaan berupa alternatif pemidanaan terbuka lebar. Penggantian pidana penjara dalam konteks pelaku *cyber crime* adalah mencari alternatif pemidanaan penjara jangka pendek dengan pidana jenis lain. Muladi menerangkan bahwa hakikat pencarian alternatif pemidanaan penjara adalah bagaimana membatasi penggunaan pidana penjara jangka pendek (Muladi, 1995:134). Selain karena beberapa kelemahan pidana penjara, alternatif pemidanaan juga sejalan dengan

resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa setiap negara perlu mencari alternatif pemidanaan dengan pidana yang lebih bermanfaat sesuai dengan kondisi suatu negara dan lebih banyak melibatkan masyarakat luas, dalam rangka rehabilitasi para pelaku tindak pidana.

Menurut P.J. Tak, terdapat tiga alternative yang dapat menggantikan pidana penjara sebagaimana yang diminta PBB di atas, yaitu kontrak/perjanjian untuk pembinaan (*contract threatment*). Pencabutan dan pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak tertentu (*deprivation and interdict concerning right or licencies*), dan pidana kerja sosial (*community service*) (Andi Hamzah, 1993:24).

Senada dengan hal di atas, Widodo menguraikan penjatuhannya pidana penjara terhadap pelaku *cyber crime* di Indonesia perlu dibatasi. Alasan perlunya pembatasan tersebut ialah (Widodo, 2009:150):

- a) Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia belum optimal. Lamintang menegaskan bahwa dalam praktik di Indonesia gagasan tujuan pidana penjara sebagai upaya permasyarakatan tidak didukung oleh konsepsi yang jelas dan sarana yang memadai;
- b) Karakteristik pelaku *cyber crime* khususnya peretas situs (*hacker*) relatif masih muda, terdidik, terampil mengoperasikan komputer beserta program aplikasinya, menyukai tantangan teknologi, kreatif, dan ulet. Karena itu, perlu penanganan tersendiri yang berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Hal ini didasarkan pada konsep individualisasi pemidanaan, bahwa pidana harus sesuai dengan kondisi terpidana dengan memperhatikan asas keseimbangan monodualistik;
- c) Fasilitas pendidikan dan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Permasyarakatan relatif terbatas;
- d) Tidak semua *cyber crime* mempunyai dampak yang sangat serius bagi korban dan masyarakat, dan banyak pelaku yang masih pertama kali melakukan kejahatan tersebut.

Selain itu, menurut penulis alternatif pemidanaan penjara bagi pelaku *cyber crime* khususnya peretas situs (*hacker*) perlu dilakukan. Karena, dengan adanya alternatif pemidanaan penjara maka kompetensi yang dimiliki oleh pelaku (*hacker*) dapat dimanfaatkan untuk peningkatan keamanan situs-situs yang dimiliki pemerintah. Pidana kerja sosial dianggap jenis pidana yang laik menggantikan pidana penjara terhadap pelaku *cyber crime* di Indonesia karena dianggap masih relevan untuk diterapkan.

Pidana Kerja Sosial merupakan jenis sanksi pidana baru dalam hukum pidana di Indonesia karena belum diatur dalam Pasal 10 KUHP atau undang-undang di luar KUHP. Menurut Widodo, pidana kerja sosial adalah jenis pidana berupa pelaksanaan pekerjaan tertentu oleh terpidana di masyarakat tanpa mendapat upah, berdasarkan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan.

Pengertian pidana kerja sosial tidak diuraikan secara eksplisit dalam RUU KUHP, namun pidana kerja sosial menjadi pidana pokok yang di atur pada Pasal 65 RUU KUHP. Penggunaan pidana kerja sosial secara lebih rinci diatur pada Pasal 86 RUU KUHP Tahun 2012 diantaranya:

1. Pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I;
2. Dalam penjatuhannya pidana kerja sosial, wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, antara lain:
 - a. Pengakuan terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
 - c. Riwayat sosial terdakwa; dan
 - d. Kemampuan terdakwa membayar denda.
3. Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersilkan;
4. Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:
 - a. Dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 tahun ke atas; dan
 - b. Seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 tahun.
5. Pidana kerja sosial paling singkat selama 7 jam;
6. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur selama 12 bulan dengan memperhatikan mata kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lainnya yang bermanfaat;
7. Terpidana dapat mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut dengan beberapa ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tentang pengaturan dan pelaksanaan pidana kerja sosial di atas, penulis berpendapat bahwa dalam pasal tersebut belum diatur mengenai tindak pidana apa saja yang dapat dijatuhi hukuman pidana kerja sosial. Sehingga penulis berpendapat nantinya hakimlah yang dapat memutuskan tindak pidana apa sajakah yang dapat dijatuhi hukuman tersebut.

Terkait kasus Wildan, seorang remaja yang berhasil melakukan peretasan terhadap sejumlah situs termasuk situs kepresidenan, hakim dapat mengganti vonis pidana sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor Registrasi Perkara 253/PidB/2013/PN Jr yakni Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) subsidair 15 hari kurungan dengan pidana kerja sosial yakni bekerja pada kementerian telekomunikasi atau keamanan negara di bidang informasi dan telekomunikasi.

Alternatif pemidanaan penjara dengan pidana kerja sosial tersebut dirasa tepat karena:

1. Karakter pelaku mempunyai keunikan tersendiri. Kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi di dalamnya sangat tinggi. Jika kemampuan terpidana diaplikasikan dan diajarkan kepada masyarakat atau institusi tertentu maka perkembangan teknologi dapat lebih cepat dan aman;
2. Penjatuhan pidana kerja sosial juga dapat menghindarkan terpidana dari prisonisasi yang ada di lembaga permasyarakatan;
3. Cara memperkerjakan pelaku pada instansi-instansi tertentu membuka peluang bagi terpidana untuk direkrut sebagai pegawai ketika ia telah menyelesaikan pidana kerja sosial tersebut.

Selain itu, alternatif pemidanaan penjara bagi pelaku *cyber crime* khususnya pelaku peretas situs (*hacker*) sesuai dengan jiwa atau nafas keadilan restoratif. Di mana keadilan restoratif mengandung partisipasi penuh dan konsesus. Dalam hal ini pelaku dilibatkan secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh tindak pidana yang telah ia lakukan (Mahmud Mulyadi, 2008:11-12).

Widodo menambahkan, terdapat beberapa pertimbangan untuk mengganti pidana penjara dengan pidana kerja sosial terhadap pelaku *cyber crime* di Indonesia, yakni (Widodo, 2009:183):

a. Dasar Pertimbangan Filosofis.

Pidana kerja sosial selaras dengan sila ke lima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di dalamnya terkandung nilai bekerja keras. Dalam menjalankan pidana kerja sosial, terpidana dituntut bekerja keras dalam menjalani pemidanaan. Selain itu, pidana kerja sosial sesuai dengan nilai-nilai sila ke-2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ke-2 tersebut terkandung nilai-nilai pengakuan terhadap martabat manusia, karena manusia Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia yang berharkat dan bermartabat sama dengan hamba Tuhan. Manusia dituntut untuk berlaku adil dan menghormati hak asasi manusia lainnya, dan mengandung nilai penghormatan terhadap hak dan kewajiban asasi manusia.

Kesesuaian ini tampak pada proses pelaksanaan pidana, yaitu terpidana ditempatkan pada tempat kerja yang sesuai dengan ketrampilan dan bakat narapidana, tidak merampas kemerdekaan narapidana, diintegrasikan dengan kelompok nonkriminal, dibimbing ke jalan yang benar oleh petugas yang berkompeten. Dalam pidana kerja sosial juga terkandung nilai pengayoman, yaitu mengayomi narapidana dari pergaulan dengan kelompok kriminal lain yang dapat mengakibatkan narapidana bertambah jahat dan melakukan aksi balas dendam kepada masyarakat atau korban kejahatan.

b. Dasar Pertimbangan Teoritis.

1) Pidana kerja sosial sesuai dengan ajaran teori gabungan.

Teori ini, memisahkan dan membedakan antara tahap-tahap pemidanaan narapidana, dan berat ringannya tindak pidana terhadap pelaku. Konsep teori ini menggabungkan antara unsur pembalasan dan unsur tujuan (prevensi).

Berpijak pada konsep tersebut, pidana kerja sosial sudah memenuhi konsep 4 unsur dalam teori gabungan, yakni:

a) Pembedaan pidana berdasarkan berat ringannya kejahatan dan pembinaan narapidana.

Pelaku kejahatan *cyber crime* menjadikan komputer sebagai sasaran. Pidana ini merupakan alternatif pemidanaan penjara jangka pendek, karena akibat yang ditimbulkan tidak terlalu besar dibandingkan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana. Dalam pidana kerja sosial terkandung unsur rehabilitasi, re-edukasi, dan re-sosialisasi. Selama menjalankan pidana, narapidana dibina dan dibimbing

dari sisi pembentukan sikap dan tingkah laku oleh Petugas Kemasyarakatan, wali narapidana, pamong narapidana, dan dari lembaga khusus yang dibentuk pemerintah (misalnya dari sukarelawan).

Selama menjalani pidana, perkembangan pekerjaan dan kepribadian terpidana selalu diawasi dan dipantau oleh petugas kemasyarakatan. Hasil pengawasan dan pengamatan tersebut dapat digunakan sebagai sarana membimbing narapidana agar dapat berperilaku baik dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

- b) Mengandung unsur pembalasan berupa penderitaan.

Pidana kerja sosial dijatuhkan oleh pengadilan melalui putusan hakim, pengumuman putusan hakim tersebut sudah merupakan unsur penderitaan berupa rasa malu bagi narapidana, karena masyarakat umum mengetahuinya. Pembebanan kewajiban kepada narapidana terkait pidana kerja sosial yang akan ia lakukan juga merupakan salah satu penderitaan sebagai balasan atas tindak pidana yang telah ia lakukan.

- c) Perlindungan masyarakat.

Melalui pidana kerja sosial, narapidana akan berusaha tidak mengulangi kejahatan sebagaimana yang pernah dilakukan karena jika melakukan tindak pidana lagi, maka pengadilan kemungkinan besar akan menjatuhkan pidana penjara dan denda, serta tidak lagi menjatuhkan pidana kerja sosial untuk kedua kalinya. Anggota masyarakat lain yang berpotensi melakukan *cyber crime* juga akan menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, karena pelaku dapat dijatuhi pidana.

- e) Sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia.

Pidana kerja sosial mempunyai nilai luhur, yaitu melakukan perbuatan yang bernilai sosial karena dilakukan di organisasi kemasyarakatan yang tidak mengutamakan perolehan keuntungan. Ini sesuai dengan nilai-nilai sila ke-2 dan ke-5 Pancasila yang mengandung nilai kemanusiaan dan keadilan.

- 2) Pidana kerja sosial sesuai dengan aliran modern dan konsep individualisasi pemidanaan.

Individualisasi pemidanaan merupakan konsekuensi logis dari munculnya aliran modern (positif) dalam hukum pidana yang mengajarkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perlu dilakukan dengan prinsip medis, dengan memperhatikan narapidana dari sisi biologis, psikologis, dan sosiologis. Individualisasi pemidanaan adalah menjatuhkan pidana sesuai dengan kondisi pelaku tindak pidana dengan mengabaikan prinsip keseimbangan monodualistik. Barda Nawawi Arief berpendapat, bahwa keseimbangan tersebut adalah keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan individu, antara unsur objektif dan unsur subjektif, antara kriteria formil dan materiil, dan antara kepastian hukum dengan kelenturan dan keadilan (Barda Nawawi Arief, 1994:14). Konsepsi ini mengandung 3 karakteristik utama, yaitu pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (Asas personalitas), pidana hanya akan dijatuhkan terhadap orang yang bersalah (asas kulpabilitas), dan pidana disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku.

Pidana kerja sosial memenuhi kriteria tersebut, karena dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang bersalah, dan jenis pidana tersebut dapat diubah oleh hakim berdasarkan permohonan pihak terpidana. Jenis pidana juga sesuai dengan karakteristik pelaku *cyber crime* di Indonesia.

- 3) Pidana kerja sosial dapat digunakan sebagai sarana pencapaian tujuan teori pemidanaan integratif.

Ketentuan tentang tujuan pemidanaan tidak diatur dalam ketentuan KUHP yang berlaku saat ini. Tujuan pemidanaan dijelaskan oleh Muladi, yaitu teori pemidanaan integratif. Berdasarkan hasil penelitian Muladi, teori pemidanaan integratif yaitu perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat, pencegahan umum dan khusus, dan pengimbalan/pengimbangan (Muladi, 1992:11).

Empat tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan integratif ialah:

1. Memberikan perlindungan masyarakat.

Perlindungan masyarakat mengarah pada semua keadaan yang mendukung agar masyarakat terlindung dari bahaya pengulangan tindak pidana. Melalui penjatuhan

pidana kerja sosial pada pelaku *cyber crime*, masyarakat dapat terlindung dari pengulangan tindak pidana.

2. Pemeliharaan solidaritas masyarakat.

Pemeliharaan solidaritas masyarakat mengarah pada upaya penegakan adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat dan pencegahan balas dendam terhadap penjahat. Selain itu, solidaritas masyarakat seringkali dikaitkan dengan kompensasi terhadap korban kejahatan berupa ganti kerugian.

3. Sarana pencegahan umum dan pencegahan khusus.

Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan pencegahan khusus ditujukan agar pelaku tindak pidana yang sudah dijatuhi hukuman pidana tidak melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari.

4. Pengimbalan/pengimbangan

Pengimbalan/pengimbangan adalah perlunya keseimbangan antara perbuatan pidana dengan pidana yang dijatuhkan. Hal ini perlu diperhatikan dalam setiap tahap pembinaan (Muladi, 1992:87). Pidana kerja sosial dapat mengarah pada upaya membuat keseimbangan antara tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa orang-orang yang mempunyai karakter terdidik, terhormat, tidak sesuai jika dijatuhi pidana penjara, karena selama ini fasilitas dan proses pembinaan di lembaga permasyarakatan belum mendukung upaya rehabilitasi pelaku *cyber crime*.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pidana kerja sosial relevan dengan teori tujuan pemidanaan integratif.

4) Pidana kerja sosial dapat digunakan sebagai sarana pencapaian tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam RUU KUHP.

Pada bagian Ke Satu Paragraf 1 Pasal 51 ditentukan tentang tujuan pemidanaan, yaitu :

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) Membebaskan rasa salah pada terpidana;
- e) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pidana kerja sosial dapat mencegah tindak pidana, karena dalam pelaksanaan tersebut tercakup aspek pembinaan, pendidikan, pengawasan, dan evaluasi narapidana dan hasil pekerjaannya. Pidana kerja sosial mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan pidana penjara, sehingga akan lebih efektif dalam mencapai tujuan. Dalam pidana kerja sosial terkandung juga aspek perlindungan baik bagi masyarakat maupun narapidana sehingga terpidana dapat menjadi lebih baik, dan masyarakat merasa aman dari terulangnya tindak pidana. Selain itu, melalui pidana kerja sosial, terpidana dapat merasakan penderitaan dan sekaligus pembinaan oleh masyarakat dan petugas khusus.

c. Dasar Pertimbangan Empiris.

1) Upaya pencegahan stigmatisasi dan prisonisasi terpidana melalui pidana kerja sosial.

Salah satu efek negatif dari pelaksanaan pidana penjara adalah terjadinya stigmatisasi atau pemberian "cap jahat" terhadap mantan narapidana, bahkan secara kultural kehadiran narapidana ditolak oleh masyarakat. Stigma dan penolakan tersebut menyebabkan tekanan psikologis pada mantan narapidana, bahkan keluarga juga ikut merasakan rasa malu. Dalam teori *labeling*, tekanan psikologis dan stigma dari masyarakat akan mendorong mantan narapidana melakukan kejahatan lagi, masyarakat sering menuduh atau sinis atau mencurigai bahwa setiap kali ada kejahatan, mantan narapidana tersebut dianggap sebagai pelaku.

Pengertian prisonisasi menurut Clemmer adalah *"the general process by which a child is taught the behavior of his group is called socialization and the somewhat comparable process among inmates has been named prizonization"* (Edwin H. Sutherland, 1960:498). Widodo menerjemahkan pengertian tersebut sebagai proses yang umum, jika seseorang anak diajari berperilaku dari kelompoknya disebut sosialisasi, dan proses tersebut sedikit banyaknya terjadi dalam proses antar narapidana dalam penjara, yaitu disebut prisonisasi (Widodo, 2009:196).

Jika pidana penjara diganti dengan pidana kerja sosial, maka narapidana dapat terhindar dari stigmatisasi dan prisonisasi, karena narapidana tidak mengikuti pembinaan di lembaga permasyarakatan. Pidana kerja sosial ini juga tepat dijatuhkan kepada penjahat yang pertama kali melakukan kejahatan (*first offender*).

- 2) Perbaikan tingkah laku narapidana dengan fasilitas yang ada di masyarakat.

Narapidana yang dipidana di luar lembaga permasyarakatan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya secara optimal. Narapidana dapat menggunakan semua fasilitas yang ada untuk pembinaan, misalnya wali narapidana, pamong narapidana, termasuk pembinaan dan lembaga sosial lainnya.

Pembinaan narapidana dalam lembaga tempat pidana kerja sosial, yaitu di luar lembaga permasyarakatan merupakan langkah yang tepat, karena selain dapat mengurangi risiko prisonisasi dan labelisasi, masyarakat dapat juga melakukan pembinaan secara terbuka dengan menggunakan semua fasilitas yang tersedia.

- 3) Perlindungan terhadap narapidana dan masyarakat.

Selain terhindar dari stigmatisasi dan prisonisasi, terpidana kerja sosial juga terhindar dari penderitaan akibat perampasan kemerdekaan, efek negatif dari perampasan kemerdekaan, dan dehumanisasi di dalam lembaga permasyarakatan. Pidana kerja sosial memberikan peluang kepada narapidana untuk dapat menjalankan kehidupan di masyarakat sebagaimana biasanya agar tidak frustrasi. Keberhasilan pidana kerja sosial sekaligus melindungi masyarakat, karena *cyber crime* dapat diminimalisasi.

- 4) Pidana kerja sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Terpidana kerja sosial dibutuhkan oleh sebagian masyarakat, khususnya pengelola lembaga kemasyarakatan yang menggunakan peralatan teknologi informasi yang belum mempunyai banyak pengalaman dalam pengelolaan bidang tersebut, karena terpidana menguasai bidang teknologi informasi dan dapat dimintai bantuan. Kehadiran terpidana di tempat pelaksanaan pidana kerja sosial dapat memberikan bantuan ketrampilan kepada para operator komputer secara gratis. Selain itu, melalui pidana kerja sosial, keinginan masyarakat untuk memidana setiap orang yang bersalah juga terpenuhi.

E. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan bagi pelaku *cyber crime* khususnya pelaku peretas situs (*hacker*) kurang efektif jika hanya dijatuhi hukuman pidana penjara. Potensi yang dimiliki pelaku dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi komputer dapat dimanfaatkan untuk perkembangan teknologi agar lebih cepat dan dapat mengembangkan kemampuannya untuk meningkatkan keamanan pada situs-situs resmi pemerintahan agar terhindar dari ancaman peretasan lainnya. Selain itu, pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan juga dapat menghindarkan para narapidana dari stigmatisasi dan labelisasi buruk oleh masyarakat. Karena, stigmatisasi dan pemberian label yang buruk dapat mendorong narapidana untuk berbuat kejahatan yang sama bahkan lebih buruk lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1993. *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Badan Penerbitas Universitas Diponegoro, Semarang.

- Edwin H. Sutherland. 1960. *Principless of Crimonology*. J.B Lippincott Company, Chicago, Philadelphia, New York.
- Mahmud Mulyadi. 2008. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbitan Diponegoro, Semarang.
- Muladi. 1995. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Juliatmoko. 2013. Pemuda yang Bobol Situs Presiden SBY Dituntut 6 Tahun Penjara. www.surabaya.okezone.com. 31 Oktober 2013.
- Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2012.
- Soedianto. 2013. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor Registrasi Perkara 253/PidB/2013/PN Jr . Jember.
- Widodo. 2009. *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*. CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.